



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan uraian tugas dan fungsinya guna mengoptimalkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- e. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir;
 1. Seksi Kebersihan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah ;
 2. Seksi Tempat Pengelolaan Akhir;
 3. Seksi Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan.
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan lampu taman/lampu hias :
 1. Seksi Perencanaan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
 3. Seksi Lampu Taman dan Lampu Hias.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Lampu Taman/Lampu Hias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi Bidang Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir, serta Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Kebersihan, Persampahan dan
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah

Pasal 15

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah mempunyai Tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Teknis di bidang kebersihan, pengelolaan, pemanfaatan sampah dan pemrosesan akhir sampah serta retribusi kebersihan dan persampahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah, mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang kebersihan, persampahan dan tempat pengelolaan akhir.
- b. perumusan dan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah serta Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kebersihan fasilitas umum dan pengelolaan sampah;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah Serta IPLT;
- e. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembersihan fasilitas umum dan pengelolaan persampahan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamanan kendaraan angkutan sampah dan sarana penunjang operasional kebersihan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan rutin alat angkut serta sarana dan prasarana persampahan;

- h. pelaksanaan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan pengurangan dan pemilihan sampah dari sumber
- i. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup pengelolaan sampah di TPA dan IPLT;
- j. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat kelengkapan lainnya sebagai kebutuhan operasional TPA dan IPLT;
- k. perencanaan kemungkinan pengembangan TPA dan/atau IPLT di setiap kecamatan
- l. pelaksanaan monitoring dan pencegahan dini terhadap dampak-dampak lingkungan sekitar TPA dan IPLT
- m. pelaksanaan pendataan, penyuluhan, penetapan dan penagihan terhadap objek retribusi persampahan;
- n. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta terkait pengembangan prasarana dan sarana TPA;
- o. pelaksanaan kegiatan kepala seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari hari;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. pemberian saran-saran serta pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi kebersihan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program pelaksanaan kebersihan fasilitas umum;
 - b. melaksanakan kegiatan kebersihan fasilitas umum;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebersihan sampah pada fasilitas umum; (jalan, pertokoan, perumahan, serta fasilitas umum lainnya);

- d. melaksanakan pengaturan lokasi dan penempatan para pekerja kebersihan;
- e. melaksanakan perawatan, pengamanan sarana penunjang operasional kebersihan fasilitas umum;
- f. menyiapkan dan bahan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan fasilitas umum dan lingkungan;
- g. membuat rencana kegiatan operasional pengangkutan, pemilahan sampah dari TPS-TPS ke tempat pengelolaan akhir (TPA);
- h. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, pemilahan sampah dari TPS-TPS ke tempat Pengelolaan Akhir (TPA);
- i. menetapkan rute, jadwal pengangkutan sampah dan operasional kendaraan pengangkutan sampah;
- j. melakukan pengawasan dan pengarahan terkait pengangkutan dan pemilahan sampah;
- k. melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pengelolaan unit daur ulang sampah, SPST (tempat pengelolaan sampah terpadu) 3R (tiga R) (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui penerapan teknologi tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan serta pemilahan sampah dari sumbernya;
- m. melakukan inventarisasi komposisi sampah dan volume sampah yang dihasilkan dari sumbernya;
- n. menginventarisir lokasi dan jumlah pewadahan sampah baik yang diusahakan pemerintah, maupun dari badan usaha pemerintah;
- o. membuat peta lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
- p. melaksanakan pengamanan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah;
- q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- r. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah – langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi tempat pengelolaan akhir, mempunyai tugas:

- a. membuat rencana program dan kegiatan di lingkup pengelolaan TPA dan IPLT;
- b. melaksanakan penimbangan dan pencatatan jumlah sampah dan lumpur cair, tinja, lumpur dan produk composting di TPA;
- c. menetapkan ketentuan sampah dan limbah yang di tangani atau sampah dan tinja yang boleh masuk TPA dan IPLT;
- d. mencatat, memantau dan mengawasi penyelenggaraan pengangkutan sampah dan tinja yang masuk ke TPA dan IPLT;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pencegahan dini terhadap dampak lingkungan di sekitar TPA dan IPLT;
- f. membuat pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan TPA dan IPLT secara landfill;
- g. melaksanakan penataan lingkungan, kebersihan, drainase dan IPAI di lokasi TPA;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat kelengkapan lainnya sebagai operasional TPA dan IPLT;
- i. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan tata cara pembongkaran sampah dan tinja dari kendaraan pengangkut;
- j. melaksanakan pengurusan dan penimbunan /penutupan sampah yang masuk TPA serta Pengelolaan tinja;
- k. melaksanakan perencanaan, penataan dan inventarisasi serta rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan di TPA dan IPLT;

- l. memantau, mengawasi dan mengatur penetapan sampah dan tinja yang masuk lokasi TPA dan IPLT dan dampaknya;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta control terhadap air lindi dan gas pada lingkungan di sekitar TPA dan ILPT;
 - n. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di lingkup daur ulang sampah;
 - o. melaksanakan pemilahan/pemisahan sampah yang masuk lokasi TPA dan pengaturan tinja ke IPLT;
 - p. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan unit daur ulang sampah untuk sampah organik dan anorganik dengan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah di TPA;
 - q. melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemulung tentang proses pemilahan, pengomposan, daur ulang dan pemanfaatan sampah;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan, mempunyai tugas;
- a. menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis tentang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan;
 - b. melaksanakan pendataan terhadap objek retribusi kebersihan dan/atau tinja;
 - c. melaksanakan pendataan terhadap objek retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan
 - d. melaksanakan pengaturan, dan penagihan retribusi kebersihan dan /atau tinja;
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak BUMN, BUMD dan pihak lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan dan tinja;
 - f. melakukan pembukuan, penyeteroran dan pelaporan secara rutin atas pungutan retribusi;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Lampu Taman/Lampu Hias, serta Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Lampu Taman/Lampu Hias, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman/lampu hias.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman/lampu hias mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman/lampu hias;
- b. pelaksanaan program pembangunan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman/lampu hias;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman /lampu hias;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lampu taman/lampu hias;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi perencanaan dan penyediaan ruang terbuka hijau, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis ;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait;
 - c. menyiapkan rencana sarana dan prasarana;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan pertamanan, mempunyai tugas pokok :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan dekorasi kota; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi lampu taman dan lampu hias, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis ;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait ;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pemasangan lampu taman dan lampu hias;
 - d. melaksanakan pengendalian lampu taman dan lampu hias;

- e. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemasangan/penggunaan lampu taman dan lampu hias;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lampu taman dan lampu hias; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


5. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73) mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 Oktober 2017
BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Oktober 2017



Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
: 55 TAHUN 2017
: 17 Oktober 2017
: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MUSI BANYUASIN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN